



PANDUAN UJI COBA SISTEM BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah insiden pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model *online* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*).

Dua peristiwa tersebut menghendaki BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang akan dijalankan secara *virtual*. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, maka dibutuhkan persiapan sistem aplikasi yang memadai. Penyusunan Panduan Uji Coba Sistem ini merupakan bagian dari kerangka kerja untuk menjamin sistem akreditasi secara *online*. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan penggunaan aplikasi Sispena 3.0 dalam menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF pada 2020.

Melalui panduan ini penyamaan persepsi terkait dengan proses pengisian EDS-PA, Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi, Verifikasi dan Validasi, serta *linkage* data Dapodik dan EMIS dapat dilakukan dengan baik. Untuk itulah BAN PAUD dan PNF melakukan penyempurnaan sistem aplikasi. Agar sistem aplikasi yang digunakan secara optimal, maka diperlukan kegiatan Uji Sistem Sispena 3.0 dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan data akreditasi. Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan Panduan Uji Coba Sistem BAN PAUD dan PNF Tahun 2020.

Ucapan terima kasih juga disampaikan pada panitia, narasumber, dan peserta kegiatan uji coba sistem. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Aamiin yaa Rabbal alamiin.

Jakarta, 01 Agustus 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
A. LATAR BELAKANG.....	1
C. TUJUAN.....	4
D. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	4
E. PELAKSANA DAN MITRA PERSIAPAN UJI COBA SISTEM.....	4
F. KEGIATAN PERSIAPAN UJI COBA SISTEM.....	5
H. JADWAL KEGIATAN.....	5
J. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UJI COBA SISTEM.....	7
K. PENUTUP.....	8
L. LAMPIRAN.....	8

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pengalaman BAN PAUD dan PNF menggunakan aplikasi sistem penilaian akreditasi (Sispena) yang terdiri dari Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) yang sebelumnya disebut Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA), telah ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya akreditasi, antara lain:

1. Sistem admin untuk *updating* data belum secara mandiri dapat dilakukan dikarenakan masih adanya sumber data eksternal yang pengelolaannya belum sepenuhnya dilakukan bersama (contoh: Dapodik, EMIS, dan sumber data lainnya);
2. Pengelolaan *database* eksternal sebagaimana yang dikemukakan pada poin 1 akan menentukan seberapa jauh data satuan mutakhir yang digunakan untuk penilaian akreditasi dapat digunakan di dalam pelaksanaan akreditasi tahun berjalan;
3. Desain prosedural pendataan Sispena 3.0 mulai dari tahapan pengisian EDS-PA oleh satuan pendidikan sampai dengan tahapan Validasi untuk menetapkan hasil akreditasi memerlukan pengelolaan data yang akurat, tepat guna, tepat waktu untuk memfungsikan sistem ini dalam pelaksanaan akreditasi;
4. Mekanisme melibatkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan data perlu dikembangkan dan dibina di dalam seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi.

Berdasarkan hal-hal di atas kegiatan uji coba sistem tahun 2020 merupakan pengejawantahan mekanisme pelaksanaan pendataan *online* dengan menggunakan aplikasi Sispena 3.0. Kegiatan ini melibatkan para pihak yang terkait mulai dari pengisian EDS-PA oleh satuan pendidikan, sampai dengan pemanfaatan *database* hasil akreditasi dalam menetapkan status satuan yang dinilai pada tahun berjalan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
16. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/0T/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi dengan menggunakan Sispena 3.0 dan pemeliharaan *database* serta sistem aplikasi yang digunakan;
2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat pengelolaan data dalam pelaksanaan akreditasi mulai dari hilir pada satuan Pendidikan sampai dengan hulu pada BAN PAUD dan PNF;
3. Menjabarkan langkah-langkah mekanisme sistem pelaksanaan akreditasi, sekaligus memperjelas kontribusi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi sehingga sinergi masing-masing dapat dioptimalkan.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya masukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas sistem pelaksanaan akreditasi dan pemeliharaan *database* hasil akreditasi pada aspek-aspek berikut:
 - a. Perbaikan atas yang melibatkan pihak luar (antara lain operator Dapodik kabupaten/kota, operator EMIS provinsi dan operator sumber data lainnya);
 - b. Prospek manajemen pendataan akreditasi dalam kaitannya dengan penyusunan *score-card* satuan dan kabupaten/kota untuk monitoring dan pemetaan mutu PAUD dan PNF di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional
2. Adanya kerjasama yang melembaga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan akreditasi;
3. Adanya pemahaman yang sama tentang manajemen *database* Sispena 3.0 secara keseluruhan pada semua pihak yang terlibat mulai dari asesi sebagai sumber data utama sampai dengan pengelola data dalam Sispena 3.0 di tingkat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

E. PELAKSANA DAN MITRA PERSIAPAN UJI COBA SISTEM

1. Narasumber: 2 (dua) orang dari BAN PAUD dan PNF
2. Peserta:
 - a) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

- b) Operator Dapodik Kabupaten/Kota,
 - c) Operator EMIS Kemenag
 - d) Asesor uji coba (separuh dari jumlah kuota Asesor Uji Coba)
 - e) Satuan Pendidikan (sesuai kuota Uji Coba Tahap I)
3. Panitia: Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

Catatan: Peserta dari **Dapodik**, **EMIS** dan **Satuan Pendidikan** hadir hanya pada **hari pertama**. Sementara untuk **Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi** dan **Asesor** hadir penuh selama kegiatan (**tiga hari**).

F. KEGIATAN PERSIAPAN UJI COBA SISTEM

1. Sebelum pelaksanaan uji coba sistem, BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi terkait kegiatan uji coba sistem;
2. BAN PAUD dan PNF bersurat pada BAN PAUD dan PNF Provinsi terkait pemberitahuan pelaksanaan persiapan uji coba sistem dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Panduan Uji Coba Sistem;
 - b. Surat Tugas Narasumber (Anggota, Sekretariat/Tim Ahli BAN PAUD dan PNF pada kegiatan Uji Coba Sistem);
 - c. Jadwal kegiatan.
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengkonfirmasi kesediaan seluruh peserta yang terlibat dalam Uji Coba Sistem;
4. Kesediaan seluruh peserta untuk menjaga kerahasiaan yang ada di dalam sistem dibuktikan dengan pernyataan pakta integritas.

H. JADWAL KEGIATAN

1. Jadwal kegiatan Uji Coba Sistem terdiri dari beberapa tahap, meliputi:
 - a) Tahap 1: 11-13 September 2020 (7 Provinsi)
 - b) Tahap 2: 14-16 September 2020 (7 Provinsi)
 - c) Tahap 3: 17-19 September 2020 (7 Provinsi)
 - d) Tahap 4: 23-25 September 2020 (6 Provinsi)
 - e) Tahap 5: 28-30 September 2020 (7 Provinsi)
2. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari dengan alokasi waktu 8 jam/hari

3. Waktu pelaksanaan kegiatan mulai pukul 08.00 – 16.00 (Waktu Setempat)
4. Tempat pelaksanaan yaitu *Virtual Room Meeting* yang disediakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.

I. PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari Pertama:

- a. Peserta kegiatan sudah berada di dalam *Virtual Room Meeting* 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
- b. Peserta terdiri dari Anggota BAN PAUD dan PNF Provisni, Operator Dapodik, Operator EMIS, Asesor Ujicoba dan Satuan Pendidikan;
- c. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengecek kehadiran peserta dan menghubungi peserta yang belum hadir;
- d. BAN PAUD dan PNF Provinsi selaku Pembawa Acara mengantarkan acara dengan:
 - 1) Menyampaikan pakta integritas dari seluruh peserta
 - 2) Menyampaikan Jadwal Kegiatan
 - 3) Menyampaikan Tata Tertib Kegiatan
- e. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan;
- f. Uji Coba Sistem terkait data hasil pengisian EDS-PA dan KPA, dengan beberapa catatan penggalian:
 - 1) Apakah terdapat *bug* saat akumulasi data semakin besar?
 - 2) Apakah aplikasi Sispena 3.0 *user-friendly* bagi asesi maupun asesor dalam proses pengisian EDS-PA dan KPA?
 - 3) Apakah proses *update* data dari Dapodik atau EMIS ke Sispena 3.0 terkoordinasi dengan baik?
 - 4) Bagaimana hasil penilaian kelengkapan asesi dan asesor yang terlibat di dalam pengisian EDS-PA dan penilaian KPA dibandingkan dengan data yang sama pada satuan lainnya dalam database Sispena 3.0?
- g. Diskusi narasumber dan peserta kegiatan.

Hari Kedua:

- a. Peserta kegiatan sudah berada di dalam *Virtual Room Meeting* 15 menit sebelum kegiatan dimulai;

- b. Peserta terdiri dari Anggota BAN PAUD dan PNF Provisni dan Asesor Ujicoba;
- c. Uji Coba Sistem terkait visitasi menggunakan IPV, dengan beberapa catatan penggalian:
 - 1) Apakah terdapat *bug* saat akumulasi data semakin besar?
 - 2) Apakah aplikasi Sispena 3.0 *user-friendly* bagi asesi maupun asesor dalam proses penilaian visitasi?
 - 3) Apakah pelaksanaan visitasi secara daring dapat mengoptimalkan tujuan dari masing-masing butir dalam memperoleh data tertentu dengan menggunakan indikator-indikator yang dikembangkan?
 - 4) Apakah penilaian kelompok yang diinisiasi oleh salah satu asesor yang hadir dalam tahapan visitasi dapat digunakan untuk referensi pada tahapan validasi?
- d. Diskusi narasumber dan peserta kegiatan.

Hari Ketiga:

- a. Peserta kegiatan sudah berada di dalam *Virtual Room Meeting* 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
- b. Peserta terdiri dari Anggota BAN PAUD dan PNF Provisni dan Asesor Ujicoba;
- c. Uji Coba Sistem pelaksanaan validasi dengan beberapa catatan penggalian:
 - 1) Apakah terdapat *bug* saat akumulasi data semakin besar?
 - 2) Apakah aplikasi Sispena 3.0 *user friendly* bagi asesi maupun asesor dalam proses penilaian validasi?
 - 3) Apakah hasil penilaian asesor validasi terhadap asesor visitasi telah dipenuhi sebelum penilaian akhir validasi diunggah?
 - 4) Perlunya simulasi penilaian akhir dengan menggunakan salah satu hasil penilaian visitasi dari salah satu asesor yang paling lengkap hasil penilaiannya.
- d. Diskusi narasumber dan peserta

J. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UJI COBA SISTEM

BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan pelaporan kegiatan Uji Coba Sistem paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan sesuai ketentuan.

K. PENUTUP

Panduan Uji Coba Sistem ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari panduan ini.

L. LAMPIRAN

1. Pakta Integritas peserta uji coba sistem;
2. Jadwal pelaksanaan uji coba sistem;
3. Skenario Kegiatan uji coba sistem; dan
4. Tata tertib pelaksanaan uji coba sistem; dan
5. Jadwal Penugasan Uji Coba Sistem.

LAMPIRAN 1.

PAKTA INTEGRITAS PESERTA UJI COBA SISTEM

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____
Unit Kerja : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai peserta uji coba sistem di BAN PAUD dan PNF Provinsi, saya akan:

1. Bekerja dengan obyektif dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kejujuran;
2. Sanggup untuk menjadi mitra uji coba sistem;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan uji coba sistem; dan
4. Tidak menyebarkan informasi terkait draft instrumen akreditasi yang ada dalam sistem.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab dan apabila saya melanggar ketentuan-ketentuan pada butir 1 s.d 4 di atas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal _____, 2020

Di _____

Peserta

LAMPIRAN 2.

JADWAL PELAKSANAAN UJI COBA SISTEM

Hari Pertama

No	Waktu	Kegiatan	Narasumber	PIC
1	07.30 – 08.00	Persiapan		
2	08.00 – 08.30	Pembukaan Sambutan Ketua BAN Provinsi	Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi	BAN PAUD dan PNF Provinsi
3	08.30 – 10.00	Paparan penjelasan Uji Coba Sistem terkait pengisian data EDS-PA dan penilaian KPA	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
4.	10.00 – 10.30	Istirahat		
5.	10.30 – 12.00	Uji coba sistem terkait data hasil pengisian EDS-PA dan KPA (<i>bug testing, user-friendly, dan external data updating</i>)	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
6.	12.00 – 13.00	Ishoma		
7.	13.00 – 15.00	Lanjutan uji coba sistem terkait pengisian EDS-PA dan KPA (<i>bug testing, user-friendly, dan external data updating</i>)	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
8	15.00-16.00	Diskusi	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi

***Catatan:** Peserta dari **Dapodik, EMIS** dan **Satuan Pendidikan** hadir hanya pada **hari pertama**. Sementara untuk **Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi** dan **Asesor Uji coba** hadir penuh selama kegiatan (**tiga hari**).

Hari Kedua

No.	Waktu	Kegiatan	Narasumber	PIC
1	07.30 – 08.00	Persiapan		
2	08.00 – 10.00	Paparan penjelasan sistem terkait	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi

No.	Waktu	Kegiatan	Narasumber	PIC
		pelaksanaan visitasi menggunakan data IPV		
4.	10.00 – 10.30	Istirahat		
5.	10.30 – 12.00	Uji coba sistem terkait visitasi menggunakan data IPV (menguji keberadaan <i>bug testing</i> dan <i>user-friendly</i> penggunaan aplikasi Sispena 3.0)	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
6.	12.00 – 13.00	Ishoma		
7.	13.00 – 15.00	Lanjutan uji coba sistem terkait visitasi menggunakan data IPV (menguji keberadaan <i>bug testing</i> dan <i>user-friendly</i> penggunaan aplikasi Sispena 3.0)	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
8	15.00-16.00	Diskusi	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi

***Catatan: Dihadiri Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dan Asesor Uji coba**

Hari Ketiga


No.	Waktu	Kegiatan	Narasumber	PIC
1	07.30 – 08.00	Persiapan		
2	08.00 – 10.00	Paparan penjelasan sistem terkait pelaksanaan validasi	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
4.	10.00 – 10.30	Istirahat		
5.	10.30 – 12.00	Uji coba sistem terkait validasi (menguji keberadaan <i>bug testing</i> dan <i>user-friendly</i> penggunaan aplikasi Sispena 3.0)	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
6.	12.00 – 13.00	Ishoma		
7.	13.00 – 14.30	Lanjutan uji coba sistem terkait validasi (menguji keberadaan <i>bug testing</i> dan <i>user-friendly</i>	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi

No.	Waktu	Kegiatan	Narasumber	PIC
		penggunaan aplikasi Sispna 3.0)		
8.	14.30-15.30	Diskusi	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
9.	15.30-16.00	Penutupan	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi

***Catatan: Dihadiri Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dan Asesor Uji coba**

LAMPIRAN 3.

SKENARIO KEGIATAN UJI COBA SISTEM



LAMPIRAN 4.

TATA TERTIB PELAKSANAAN PERSIAPAN UJI COBA SISTEM

1. Menjaga kerahasiaan dokumen uji coba sistem dengan mengisi surat pernyataan.
2. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
3. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara online melalui aplikasi <https://presensi.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
4. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum rapat dimulai;
5. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
6. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
7. Seluruh peserta memperlihatkan **wajah asli di layar (bukan foto)** dan mencantumkan nama lengkap;
8. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib **menonaktifkan audio**.
9. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya rapat;
10. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu chatting, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
11. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu *chatting*.

LAMPIRAN 5.

JADWAL PENUGASAN UJI COBA SISTEM

No.	Provinsi	11-13 September 2020	14-16 September 2020	17-19 September 2020	23-25 September 2020	28-30 September 2020
1	Jawa Timur					Ade Cahyana, M.Sc
2	Banten		Ade Cahyana, M.Sc			
3	Nusa Tenggara Timur			Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd		
4	Kepulauan Riau		Dr. Irma Yuliantina, M.Pd			
5	Kalimantan Timur			Dr. Irma Yuliantina, M.Pd		
6	Papua Barat	Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd				
7	Jawa Barat				Dr. Habiburrahman, M.Pd	
8	Sumatera Utara					Dr. Nugaan Yulia W. Siregar
9	Aceh		Dr. Nugaan Yulia W. Siregar			
10	Kalimantan Barat					Bahrudin
11	Kalimantan Utara					Dr. Habiburrahman, M.Pd
12	Sulawesi Barat		Bahrudin			
13	Maluku		Dr. Habiburrahman, M.Pd			
14	Jawa Tengah		Prof. Dr. Biyanto, M.Ag			
15	Riau		Prof. Dr. Supriyono, M.Pd			
16	Sumatera Selatan				Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd	
17	Sulawesi Tengah					Prof. Dr. Supriyono, M.Pd
18	Kep. Bangka Belitung				Prof. Dr. Biyanto, M.Ag	
19	Kalimantan Selatan					Prof. Dr. Biyanto, M.Ag
20	Kalimantan Tengah	Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd				
21	Sulawesi Selatan			Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum		
22	Jambi	Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si				
23	DI Yogyakarta			Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si		
24	DKI Jakarta				Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum	
25	Bengkulu	Nasrulloh, SE., M.Si (Han)				
26	Sulawesi Utara			Nasrulloh, SE., M.Si (Han)		
27	Papua	Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum				
28	Sumatera Barat					Prof. Dr. Ir. Netfi Herawati, M.Si
29	Lampung				Dr. Irma Yuliantina, M.Pd	
30	Bali	Dr. Gutama, M.Pd				
31	Nusa Tenggara Barat				Dr. Gutama, M.Pd	
32	Gorontalo			Dr. Gutama, M.Pd		
33	Sulawesi Tenggara				Prof. Dr. Ir. Netfi Herawati, M.Si	
34	Maluku Utara	Prof. Dr. Ir. Netfi Herawati, M.Si				



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id